

**PERBEDAAN TINGKAT PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN
CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG SEBELUM DAN SETELAH
ADA KEBIJAKAN PP 23 TAHUN 2018
(Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program
Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu

Disusun oleh:

Immanuela Danawati

1112191044



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP

BANDUNG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Penelitian Dengan Judul:

**Perbedaan Tingkat Perkembangan UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul
Sebelum dan Setelah Ada Kebijakan PP 23 Tahun 2018
(Studi Kasus Di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)**

Yang disusun oleh:

Immanuela Danawati

1112191044

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Akhir Skripsi

Bandung, 5 September 2023

Mengetahui dan Menyetujui

Penguji I

Penguji II

Welly Surdjono SE.,M.Si

Audita Setiawan, SE.,MM

Pembimbing

Ketua Prodi S1 Akuntansi

Hetti Herawatti SE.,M.Si

Erik Nugraha, SE.,M.Ak

Wakil Dekan

Welly Surdjono, SE., M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor). baik di Universitas Sangga Buana maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Sangga Buana.

Bandung, 5 September 2023
Yang Membuat Pernyataan

Immanuela Danawati
1112191044

ABSTRAK

PERBEDAAN TINGKAT PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG SEBELUM DAN SETELAH ADA KEBIJAKAN PP 23 TAHUN 2018

(Studi Kasus Di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dimana tingkat kesejahteraan dan pembangunan masih rendah, serta masih dalam permasalahan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian negara salah satu nya dengan cara memperluas sektor UMKM hal ini mampu membantu pertumbuhan ekonomi dalam pemungutan wajib pajak UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan UMKM sebelum dan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam peningkatan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul kota Bandung. Sampel pada penelitian ini sebanyak 50 data observasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan hasil uji penelitian nilai signifikansi sebesar $<0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perkembangan usaha di Kecamatan Cibeunying kidul sebelum dan setelah adakebijakan PP 23 Tahun 2018.

Kata Kunci: Perkembangan UMKM, Sebelum dan Setelah ada Kebijakan PP 23 Tahun 2018

ABSTRACT

DIFFERENCES IN LEVELS OF DEVELOPMENT OF MSMEs IN CIBEUNYING KIDUL DISTRICT, BANDUNG CITY BEFORE AND AFTER THERE IS POLICY PP 23 OF 2018 (Case Study in Cibeunying Kidul District, Bandung City)

Indonesia is a developing country where the level of welfare and development is still low, and is still in economic trouble. Various efforts have been made by the government to develop the country's economy, one of which is by expanding the MSME sector, this can help economic growth in collecting MSME taxpayers. The purpose of this study is to determine the development of MSMEs before and after the issuance of Government Regulation Number 23 of 2018 in increasing MSME taxpayers. The population in this study is the number of MSMEs in Cibeunying Kidul District, Bandung city. The sample in this study was 50 observation data. The method used in this research is descriptive method with quantitative approach.

Based on the results of the research test, the significance value is <0.05 , it can be concluded that there are differences in business development in Cibeunying Kidul District before and after the PP 23/2018 policy.

Keywords: MSME Development, Before and After PP 23/2018 Policy

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Perbedaan Tingkat Perkembangan UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Ada Kebijakan PP 23 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung).”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

Penulis menyadari tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik, do’a dan dukungan dari orang terdekat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Jonias Mayaut dan Ibu Maryam Renel yang selalu memberikan dukungan baik moril dan juga materil serta senantiasa memberikan do’a yang tiada hentinya kepada penulis. Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Hetti Herawati, SE. M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Didin Saepudin, SE. M.Si. Selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

2. Bapak Dr. Teguh Nurhadi Suharsono, ST, MT. Selaku Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Bapak Bambang Susanto, SE. M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
4. Ibu Dr. Nurhaeni Sikki, S.A.P., M.A.P. Selaku Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
5. Ibu R. Aryanti Ratnawati, SE, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
6. Bapak Welly Surdjono, SE, M.Si. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
7. Bapak Erik Nugraha, SE, M.AK. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
8. Ibu Yuli Surya, SE, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
9. Ibu Senny Lusiana, SH., MH. Selaku Wali Dosen Program Studi Akuntansi 2019 Kelas A1.
10. Seluruh Dosen Universitas Sangga Buana YPKP Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber pengetahuan utama dan inspirasi kemuliaan bagi Dia selama-lamanya.
12. Kepada Kakak tercinta Thomas Mayaut dan Jeremia Andreas Mayaut yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studinya.

13. Kepada Keponakan tercinta Minerfa Mayaut yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studinya.
14. Kepada pihak staf di Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
15. Kepada rekan-rekan tercinta S1 Akuntansi Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan telah berbagi suka dan duka bagi penulis selama perkuliahan.
16. Terkhusus terimakasih kepada sahabat seperjuangan skripsi, Cucu, Ayu Purnama Putri, Sri Nopianti, Selfi Yulianti, Nabila Azzahra, Diana Novianty, Ulfah Fauziyah, Yoanita de Araujo Gomes, Noberta Netty Farida, Rudi Rudiansyah, Osi Sintia, Mochammad Reza Fauzia.
17. Kepada rekan-rekan dancer of heaven, kakak dan adik, Bapak dan Ibu gembala serta seluruh jemaat di Gereja Yesus Batu Karang yang telah memberikan dukungan dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
18. Kepada BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yonggi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Yang musik-musik nya selalu memberikan motivasi dan menaikkan mood bagi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan Skripsi.
19. Kepada jodoh saya di masa depan, yang telah menunggu dan tetap semangat dalam studi serta karir mari bertemu di waktu yang sudah ditentukan.
20. Kepada Immanuela Danawati, yang telah berjuang dan tetap kuat iman, mental dan batin untuk menyelesaikan Skripsi.

21. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a dan masukan selama penyusunan Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terhadap semua pihak dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Olehkarena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Bandung, 5 September 2023

Immanuela Danawati

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4.1 Maksud Penelitian.....	6
1.4.2 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.5.1 Kegunaan Teoritis	7
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	7
1.6.1 Landasan Teori.....	7

1.6.2 Studi Empiris.....	12
1.6.3 Hipotesis Penelitian.....	14
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	14
1.7.1 Lokasi Penelitian.....	14
1.7.2 Waktu Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 UMKM.....	16
2.1.1 Pengertian UMKM.....	16
2.1.2 Kriteria UMKM.....	17
2.1.3 Peran UMKM.....	18
2.2 Perkembangan Usaha.....	19
2.2.1 Pengertian Perkembangan Usaha.....	19
2.2.2 Jenis Perkembangan Usaha.....	20
2.2.3 Indikator Perkembangan Usaha	20
2.3 Tinjauan Umum Perpajakan.....	23
2.3.1 Pengertian Pajak.....	23
2.3.2 Fungsi Pajak.....	24
2.3.3 Jenis Pajak.....	25
2.2.4 Asas Pajak.....	27
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak	28
2.4 Wajib Pajak.....	29
2.4.1 Pengertian Wajib Pajak.....	29
2.4.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	29
2.5 Pajak Penghasilan.....	31
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	31
2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan	31
2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan	33
2.5.4 Objek Pajak Penghasilan.....	34
2.5.5 Pajak Penghasilan Final	36

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	37
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Objek Penelitian.....	42
3.2 Metode Penelitian.....	42
3.3 Jenis Dan Sumber Data	43
3.3.1 Jenis Data.....	43
3.3.2 Sumber Data.....	44
3.4 Populasi Dan Sampel.....	44
3.4.1 Populasi Penelitian.....	44
3.4.2 Sampel Penelitian.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	47
3.6.1 Definisi Variabel.....	47
3.6.2 Operasionalisasi Variabel.....	47
3.7 Teknik Analisi Data Dan Pengujian Hipotesis	48
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
3.7.2 Pengujian Hipotesis.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian	52
4.2 Analisis Deskriptif.....	56
4.3 Uji Beda Paired Sample T-test	61
4.4 Pembahasan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64

5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR LAMPIRAN.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data UMKM 2017 – 2021	3
Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Studi Penelitian Terdahulu	12
Tabel 1. 2 Waktu Penelitian	14
Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan	34
Tabel 3. 1 Jumlah Usaha Mikro di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2014-2022	45
Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel	47
Tabel 4. 1 Karakteristik Variabel Berdasarkan Omzet	53
Tabel 4. 2 Karakteristik Variabel Berdasarkan Tenaga Kerja	54
Tabel 4. 3 Karakteristik Variabel Berdasarkan Produk	55
Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Perkembangan Omzet	56
Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Perkembangan Tenaga Kerja	58
Tabel 4. 6 Hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) Perkembangan Omzet Sebelum dan Setelah PP 23 Tahun 2018.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) Perkembangan Tenaga Kerja Sebelum dan Setelah PP 23 Tahun 2018.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang merupakan suatu negara dimana tingkat kesejahteraan dan pembangunan masih rendah, serta masih dalam permasalahan ekonomi. ciri khas negara berkembang meliputi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat produktivitas yang rendah, pengangguran yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, ketergantungan pada angkatan tingkat kerja yang tinggi dan ketergantungan pada perekonomian eksternal yang rentan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berkembang dan kini giat melakukan pembangunan di segala sektor.


Hal tersebut membuat pemerintah selalu berupaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting yang harus dimiliki pemerintah adalah inovasi untuk membangun dan meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penting pembiayaan negara (Nuzula et al. 2015:1) Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di indonesia pada tahun 2017 pajak menyumbang APBN sebesar 85,64 % (www.kemenkeu.go.id). Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan yang dapat digunakan sebagai biaya pengeluaran negara.

Hal ini mempengaruhi dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran negara. Agar penerimaan pajak terus meningkat pemerintah dan DJP (Direktor Jenderal Pajak) melakukan usaha untuk mencari efisiensi penerimaan pajak yang maksimal dengan ekstensifikasi serta intensifikasi pajak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya menargetkan sektor swasta, yang diidentifikasi memilikipotensi dan penerimaan pajak yang tinggi, yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (sektor UMKM). Karena UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja dan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, hal ini dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 20 Menurut Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja, memberikan layanan keuangan menyeluruh kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam proses pemerataan. dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada pencapaian stabilitas nasional. Oleh karena itu penerimaan pajak UMKM memiliki arti penting salah satu program kerja yang ditujukan untuk memperluas basis pajak bagi sektor-sektor yang belum terealisasi potensinya. dan satu sektor yang masih berkembang dan menyadari potensinya dan belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu UKM (Usaha Kecil Menengah). Dibandingkan dengan perusahaan besar, omzet UKM jauh lebih rendah, namun keberadaan perusahaan yang sangat dominan ini tentu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. (Dinda Ayu Herdiyani & Nur Fadrih Asyhik:2).

Perkembangan UMKM merupakan sumber daya penting bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi negara karena dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan UMKM untuk mencapai tujuannya dan mendorong ekspansi UMKM melalui pembangunan. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang di Perekonomian, UMKM di Indonesia menghasilkan sekitar 61 persen dari PDB nasional, sehingga menyerap 97 persen dari total tenaga kerja.

Gambar 1. 1
Data UMKM 2017 – 2021



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada Tahun 2013 pemerintah menerbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu dengan penghasilan tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta) dengan tarif sebesar 1% dan bersifat final. Dalam aturan ini secara umum PP No.46 Tahun 2013 memberikan kemudahan tertib administrasi, transparansi, dan

peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah berpendapat bahwa perubahan tarif dan dasar perhitungan seharusnya memberikan manfaat yang besar bagi wajib pajak UMKM karena dapat mempermudah dan mempermudah cara pembayaran pajak. Namun ternyata pelaku UMKM berpikiran lain, dengan alasan membayar PPN 1% tidak adil bagi pengusaha UMKM, khususnya wajib pajak perorangan dan berpenghasilan rendah (www.ortax.org). Bahkan jika pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya, ia tetap harus membayar pajak sebesar 1% dari omzetnya dan tidak diberi kompensasi, tidak seperti UKM dengan keuntungan besar, mereka lebih diuntungkan darinya. sikap Hal ini menimbulkan disparitas antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan miskin, karena kenaikan pajak yang mereka alami cukup signifikan.

Menurut Nawangsasi (2018) dalam Syahrurnajja (2019) mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pajak penghasilan atas pendapatan UMKM dan berimplikasi pada pendapatan lokal. (Syaruhnaja, 2019) Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengubah PP No.46 Tahun 2013 menjadi PP No.23 Tahun 2018 dengan tujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan pada wajib pajak dalam membayar pajak dengan tarif pajak yang diturunkan 1% menjadi 0,5%. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat membantu pelaku UMKM dalam memudahkan wajib pajak UMKM yang merupakan unsur penopang perekonomian di Indonesia dengan kontribusi yang besar. Selain itu pergantian PP ini diharapkan dapat meringankan sektor UMKM dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan diturunkannya tarif pajak sebesar 0,5% yang bersifat final maka masyarakat dari UMKM tidak

akan terbebani dan lebih mematuhi aturan dalam kepatuhan wajib pajak.

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mengumumkan terbitnya peraturan PP No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omzet tidak lebih dari 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat final, dengan penetapan satu tarif tunggal dan mudah untuk diingat yaitu tarif pajak 0,5% dari penjualan. serta peraturan PP No.46 Tahun 2018 ditetapkan tanggal 01 Juli 2018. Menurut Dea Niam Syaheunnaja (2019) pengenaan pph final hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu dan sebelumnya jangka waktu tidak dibatasi. Wajib pajak dapat menetapkan untuk tidak dikenai pph final tetapi dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum dalam UU PPh yang sebelumnya tidak memiliki pilihan, wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer atau firma dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak menggunakan ketentuan baru ini yang sebelumnya tidak diatur. mekanisme pph final dilakukan dengan sistem disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dipotong oleh atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak yang bersangkutan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perbedaan Tingkat Perkembangan UMKM Di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung**

Sebelum Dan Setelah Ada Perubahan PP 23 TAHUN 2018 (Studi Kasus pada Wajib pajak yang terdaftar diKecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka dapat diidentifikasi masalah didalam penelitian ini yaitu :

1. UMKM merupakan kontibutor terbesar terhadap PDB dengan kontribusi sebesar 61 %.
2. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, demikian juga dengan UMKM selaku pelaku usaha, pajak menjadi beban yang dapat mengurangi omzet dan perputaran dana.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan UMKM sebelum dan setelah terbitnya kebijakan PP 23'2018?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian untuk menyusun skripsi yang diajukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan UMKM

sebelum dan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam peningkatan wajib pajak UMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi banyak pihak untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman khususnya wajib pajak pelaku UMKM dengan adanya Penerapan Peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 dan Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 dalam perkembangan UMKM.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dipergunakan oleh akademis dan peneliti selanjutnya sebagai tambahan referensi di bidang Akuntansi khususnya bidang Pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Menurut Sadono Sukirno (2015: 2) Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi untuk masyarakat bertambah serta kemakmuran masyarakat melimpah. Dalam Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertumbuhan ekonomi memiliki arti penting bagi negara. Hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk bersaing dan mengarah pada keberhasilan dalam meningkatkan daya saing sehingga mampu meningkatkan

ekonomi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan kegiatan bersama untuk mendukung dunia usaha dan mengurangi tingginya angka pengangguran di Indonesia melalui pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut keputusan RI No.99 Tahun 1998 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan menurut Tambunan (2013: 2) UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan, atau Badan usaha di semua sektor ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM yaitu: “Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

Dari berbagai perspektif dapat diamati bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia. Usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga tercapai stabilitas nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perkembangan usaha adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan omsetpenjualan, peningkatan pendapatan dan bertambahnya tenaga kerja (Nurwahidadan Susyanti, 2018) dalam Habibah (2019:9). Menurut penelitian Dea Niam Syaruhnaja (2019:5) dengan berjalannya waktu subjek pajak terus diperluas guna mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya Wajib Pajak UMKM. Dalam perkembangan UMKM terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi

perkembangan yaitu dengan adanya pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha,menurunnya tarif PPH final.

Indikator perkembangan UMKM menurut penelitian Agustina (2016) dalam Yuliastri (2022) menyatakan bahwa indikator perkembangan UMKM terdiri dari:


1. Peningkatan pendapatan (omzet)
Peningkatan pendapatan (omzet) adalah kemampuan suatu usahadengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu.
2. Peningkatan kualitas produk
Dalam pengelolaan kualitas atau mutu produk yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen.
3. Peningkatan Jumlah Pelanggan
Pelanggan adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Peningkatan kualitas SDM (tenaga kerja)
Usaha yang memiliki kualitas SDM yang baik, maka juga akanberdmpak pada performa dan kemajuan usaha.

Dari uraian diatas, peneliti mengambil tiga indikator yang berkaitan dalam perkembangan usaha yaitu peningkatan omzet, Kualitas Produk, dan Kualitas tenaga kerja. Karena Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwapengertian Wajib Pajak adalah: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Dalam mendorong UMKM berkembang pemerintah menerbitkan peraturan

pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang diatur pada PP No.46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif 1%. Namun, seiring berjalannya waktu wajib pajak khususnya, pelaku UMKM menentang PP No.46 Tahun 2013 dikarenakan tarif yang dipungut atas PPh final atau penghasilan bruto tertentu terlalu tinggi dan memberatkan, sehingga pemerintah melakukan perubahan peraturan perpajakan menjadi PP No.23 Tahun 2018 serta dikenakan tarif 0,5%. Menurut Agung Nugroho (2019:19) perubahan dalam kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak serta memberikan kesempatan untuk pengusaha UMKM agar dapat berkontribusi kepada negara.

Berdasarkan konsep pemikiran di atas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Studi Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Adi Kurnia Hermawan, Muhammad Rheza Ramadhan (2020)	Pengaruh Perubahan Tarif PPH UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajakdi KPP Pratama Boyolali	Dengan penurunan tarif pajak pada PP 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang cukup signifikansi terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi lapangan dan wawancara serta studi kasus di daerah boyolali.
2	Muhammad Syafiqurrahman, Agus Budiatmanto, Anis Widjanto, Anas Wibawa, Doddy Setyawan, Rizky Akhar Anwar (2017)	Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 Terhadap Upaya Pemerintah Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM	PP 46 Tahun 2013 berpengaruh positif Terhadap kelangsungan UMKM. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM dapat didukung oleh PP 46 Tahun 2013	Metode penelitian dalam analisis data menggunakan uji realibilitas dan uji validitas dalam mengukur kelayakan dan konsistensi kuesioner, serta data yang digunakan yaitu data primer.
3	Prima Bayu Prakosa, Amir Hidayatulloh (2019)	Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Sudut Pandang Pelaku UMKM	PP 23 Tahun 2018 masih menimbulkan persepsi yang berbeda dari pelaku UMKM batik di Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
			khususnya yang terkait dengan asas-asas pajak. Pelaku UMKM dalam menerapkan PP 23 Tahun 2018 mengalami hambatan atau kesulitan.	deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari berbagai buku serta studi kepustakaan.
4	Kadek Ayu Agustina (2016)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	Terdapat pengaruh positif dalam tingkat Pendidikan dan penghasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode purposive sampling dan data kuantitatif. Studi kasus dalam penelitian ini di Kabupaten Buleleng.
5	Ustawun (2018)	Analisis Perbandingan PP46 Tahun 2013 Dan PP 23 tahun 2018 pada UMKM	Terdapat kemudahan dalam meringankan nominal pembayaran pajak bagi pelaku UMKM harus mampu mempertimbangkan financial maupun administrasi dalam menggunakan PP 23 Tahun 2018 yang bersifat opsional	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dalam mengumpulkan data penelitian ini diperoleh dari berbagai buku serta studi kepustakaan.

1.6.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat sementara. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono: 96, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini Terdapat perbedaan perkembangan UMKM sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Jl. Sukasenang No.11 Bandung. Telp: (022) 7271665

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023.

Tabel 1. 2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (Bulan)																													
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	Revisi Judul																														
2	Mengerjakan Bab 1-3																														
3	Revisi Bab 1-3																														
4	Revisi Bab 1-3																														
5	Revisi Bagian notasi, kalimat																														
6	Siap SUP																														
7	Konsultasi Bab 4																														
8	Revisi Bab 4																														
9	Revisi Bab 4																														
10	Siap Sidang Akhir																														

Sumber: Peneliti (2023)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 UMKM

2.1.1 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM di Indonesia memiliki definisi yang berbeda-beda mengacu terhadap kriteria Lembaga atau instansi maupun dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.1.2 Kriteria UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak hanya berbeda dari aspek Omzet, Produk dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat dibedakan berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah antara lain:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah antara lain:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah antara lain:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua

miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria UMKM didasarkan dengan adanya penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu :

- a. Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
- b. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Sedangkan menurut Bank dunia, terdapat tiga kriteria UMKM, yaitu:

1. Usaha kecil (*Smallenterprise*) sebagai berikut:
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
 - b. Pendapatan dalam setahun kurang dari US \$3 Juta
 - c. Kepemilikan aset kurang dari US \$3 Juta
2. Usaha Mikro (*micronterprise*) sebagai berikut:
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - b. Pendapatan aset dalam setahun tidak melebihi \$100 ribu
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$100 ribu
3. Usaha Menengah (*medium enterprise*) sebagai berikut:
 - a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 - b. Pendapatan setahun US \$ 15 juta
 - c. Kepemilikan aset mencapai US \$ 15 juta.

2.1.3 Peran UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat

penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, UKM memiliki basis yang kuat dalam perekonomian dan umumnya berperan, yaitu:

1. Pameran utama kegiatan ekonomi
2. Penyediaan lapangan kerja terbesar
3. Pemain utama dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Partisipasi dalam neraca pembayaran.

Selain itu, UMKM berperan penting terutama dalam hal kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat miskin, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

2.2 Perkembangan Usaha

2.2.1 Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri sehingga dapat berkembang lebih baik serta mencapai titik puncak menuju kesuksesan (Ummu Habibah, 2019:9). Menurut Anogara (2014:60) dalam Yuliastri (2022) perkembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas.

Perkembangan usaha biasanya di lihat dari segi pendapatan (omzet) yang diterima setiap bulannya. Menurut Inggarwati dan Kaudin (2010), perkembangan usaha dapat diukur dengan melihat pertumbuhan penjualan, bertambahnya karyawan, peningkatan laba, dan peningkatan nilai aset. Apabila semua ini terwujud, maka

usaha tersebut dapat dianggap mengalami perkembangan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha adalah pelaksanaan perdagangan yang dilakukan sekelompok orang atau individu yang memiliki tanggung jawab dari setiap pengusaha, dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas untuk memperoleh peningkatan laba, nilai aset dengan menjual barang/jasa sehingga mampu membantu kebutuhan konsumen.

2.2.2 Jenis Perkembangan Usaha

Terdapat 2 jenis pengembangan menurut Subagyo (2020: 30) dalam Yuliasri (2022), yaitu:

1. Pengembangan vertikal, yaitu pengembangan usaha dengan cara menciptakan inti usaha baru yang masih berkaitan dengan usaha utama secara langsung.
2. Pengembangan horizontal, yaitu pengembangan usaha baru dengan tujuan menguatkan usaha utama agar memperoleh keunggulan kooperatif yang tak berkaitan dengan bisnis inti secara line.

2.2.3 Indikator Perkembangan Usaha

Indikator perkembangan UMKM menurut penelitian Agustina (2016) dalam Yuliasri (2022) menyatakan bahwa indikator perkembangan UMKM terdiri dari:

1. Peningkatan pendapatan (omzet)

Peningkatan pendapatan (omzet) adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu.

Omzet merupakan jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu

selama masa jual (Nurfitria dan Hidayat, 2015).

“Menurut Tjiptono (2018) omzet adalah hasil dari penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan sebelumnya, kemudian menghasilkan uang sehingga perusahaan akan mendapatkan laba dari setiap penjualan barang per unitnya”. Sedangkan “Menurut PSAK No 23 Paragraf 7 (2015) omzet merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas suatu perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

2. Peningkatan Kualitas Produk

Dalam pengelolaan kualitas mutu produk yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen. Produk merupakan suatu yang bersifat kompleks, dapat diraba maupun tidak diraba, yang didalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli agar memuaskan keinginan kebutuhannya (Kurniawan, 2014). Sedangkan menurut Philip Kotler, produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

Terdapat beberapa klasifikasi produk sebagai berikut:

- 1) Produk berdasarkan ketahanan (*Durability*) dan keberwujudannya (*Tangibility*) yaitu, Barang tahan lama (*durable goods*) dan Jasa (*services*)

- 2) Produk konsumen yaitu, Barang sehari-hari (*convenience goods*), Barang belanja (*shopping goods*), Barang khusus (*specialty goods*) dan Barang yang tidak dicari (*undought goods*)
- 3) Produk Industri yaitu, Bahan dan suku cadang (*materials and parts*), Barang modal (*capital items*) dan layanan bisnis dan pasokan (*Supplies and business service*) Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan setiap fungsinya, kemampuan tersebut meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki serta atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan (Kotler, Armstrong) (2007:15).

3. Peningkatan Kualitas SDM (Tenaga Kerja)

Usaha yang memiliki kualitas SDM yang baik, maka juga akan berdampak pada performansi dan kemajuan usaha.

Tenaga kerja adalah faktor yang dominan dalam kegiatan produksi, dikarenakan tenaga kerja berperan untuk mengalokasikan dan memanfaatkan faktor produksi lain guna menghasilkan output yang bermanfaat (Mulyadi, 2017). Jumlah tenaga kerja merupakan banyaknya pekerja atau karyawan dengan per hari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.

“Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan dalam menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain.” Tenaga kerja merupakan suatu faktor pendapatan yang sangat penting dan diperhatikan dalam proses produksi dalam jumlah yang

cukup. Proses produksi harus disediakan tenaga kerja yang mampu memadai, jumlah tenaga kerja yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu maka hasil yang didapat akan maksimal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan macam tenaga kerja yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Ketersediaan tenaga kerja
- b. Kualitas tenaga kerja
- c. Upah tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang besar akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang menghasilkan output secara langsung dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka dari itu apabila perekonomian mengalami pertumbuhan maka permintaan dan penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Namun, bila pertumbuhan ekonomi tinggi jumlah pengangguran akan turun. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi rendah maka jumlah pengangguran akan meningkat.

2.3 Tinjauan Umum Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum”. Sedangkan Menurut Dr.N.J Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum. Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi & Karlina, 2018) dalam (Suharyadi, 2019) menyebutkan bahwa, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pelaksanaan hak dan kewajiban tentang perpajakan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun definisi pajak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) mengungkapkan fungsi pajak adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Penerimaan dari sektor pajak menjadi hal penting bagi penerimaan Negara dalam anggaran pendapatan serta Belanja Negara.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini dijadikan sebagai tujuan pokok dari sistem pajak, agar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.3.3 Jenis Pajak

Menurut penelitian Dea Niam Syahrunnaja (2019:16) diambil dari buku yang berjudul "*Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 6*" karangan (Siti Resmi, 2011: 7), terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang dapat menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan kepada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar rumah tangga Negara pada umumnya.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) serta digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

2.2.4 Asas Pajak

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2013) dalam pemungutan pajak harus didasarkan asas-asas berikut ini:

1. Asas Keadilan (*Equality*)

Asas pemungutan Equalitu harus didasarkan sifat adil dan merata yakni pajak dikenakan kepada wajib pajak yang disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak. Keadilan mengacu terhadap konsep penerimaan serta pengorbanan jika kita membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada Wajib Pajak yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditujukan secara langsung (Dea Niam Syahrunnaja) (2019:18)

2. Asas Kepastian (*Certainty*)

Dalam penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Pajak bukan asumsi melainkan pasti, Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui dengan jelas serta berapa besar pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas untuk waktu pembayaran.

3. Asas Kenyamanan (*Convenince*)

Dapat diartikan pembayaran pajak hendaknya memperhatikan waktu agar tidak menyulitkan Wajib pajak dalam membayar. Pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut “Pay As You Earn”.

4. Asas Ekonomis (*Economy atau efficiency*)

Maksud dari asas ini adalah secara ekonomi bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam penelitian Agung Nugroho (2019: 30) Sistem pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2011:7) terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kuasa, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban dan hak perpajakannya secara mandiri. Dalam pelaksanaannya Sistem ini, wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Sistem ini mendorong wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini pihak fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak.

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis yang melibatkan masyarakat luas dimana masyarakat selaku subjek pajak atau wajib pajak dipandang belum mampu untuk menghitung dan menetapkan pajak.

3. *With holding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/ fiskus.

2.4 Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pengertian Wajib Pajak adalah “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Sari (2013:173) dalam Nugroho (2019:34) menyatakan bahwa kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Kewajiban mendaftarkan diri terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Kewajiban Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMN atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan Indonesia diwajibkan membuat pembukuan. Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan untuk penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Wajib Pajak yang diperiksa harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas Negara.

7. Kewajiban membuat faktur pajak

Setiap pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak dalam penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibuat

merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

8. Dalam hal terjadi pemeriksaan, wajib pajak wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dijadikan sebagai dasar dan dokumen lain yang memiliki hubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu serta memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.5 Pajak Penghasilan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pengertian Wajib Pajak yaitu “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”.

2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut (Ilyas dan Burton, 2013), pengertian subjek pajak secara umum adalah siapa yang dikenakan pajak. UU PPh menegaskan terdapat tiga kelompok yang menjadi subjek PPh, yaitu:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak.

2. Badan, yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, dan bentuk usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Resmi (2013) dalam Nugroho (2019), Subjek Pajak berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 antara lain:

1. Subjek pajak dalam negeri:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangkauan waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 - b. Orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016: 11-12) ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Dalam penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progres dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tabel 2. 1
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 – Rp 60.000.000,00	5%
Di atas Rp 60.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00- Rp 5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp 5.000.000.000,00	35%

Sumber: www.onlinepajak.com

2.5.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak objek pajak adalah penghasilan, yaitu

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama serta bentuk apapun, termasuk :

1. Imbalan yang berkaitan dengan jasa atau pekerjaan, didalamnya terdapat upah, gaji, bonus, tunjangan uang pension, komisi, gratifikasi, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah yang diperoleh dari pekerjaan, undian, kegiatan ataupun penghargaan.
3. Laba usaha atau bisnis.
4. Keuntungan yang didapat dari kegiatan perdagangan ataupun perpindahan harta, yang mencakup:
 - a. Keuntungan perpindahan harta untuk badan perusahaan atau badan hukum lainnya sebagai pengganti penambahan modal ataupun saham.
 - b. Keuntungan yang diperoleh dari perpindahan harta untuk pemilik saham.
 - c. Keuntungan yang diperoleh dari adanya penggabungan, likuidasi, ataupun reorganisasi dalam nama atau bentuk apapun.
 - d. Keuntungan dari kegiatan penjualan atau pengalihan hak penambangan
5. Menerima kembali dari pelunasan pajak
6. Penerimaan atas pembayaran secara berkala

7. Keuntungan yang diperoleh dari pembebasan utang
8. Keuntungan yang didapat dari adanya selisih kurs mata uang asing
9. Keuntungan dari adanya penilaian kembali aktiva atau harta
10. Premi asuransi
11. Iuran yang diterima dari perkumpulan tertentu, namun setiap anggotanya sudah terdaftar sebagai wajib pajak.
12. Neto dari adanya penghasilan yang belum ditarik pajak
13. Pendapatan bisnis dengan basis syariah
14. Surplus Bank Indonesia

2.5.5 Pajak Penghasilan Final

Menurut (Sugi, 2020) Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Pembayaran, retensi atau Pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong atau dibayar oleh pihak lain Dalam dirinya sendiri, ini bukanlah pembayaran di muka dari pajak pendapatan yang terutang Namun, itu adalah laporan pajak penghasilan terutang atas penghasilan itu. sehingga wajib pajak dianggap telah memenuhi kewajibannya.

Penentuan akhir pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, yang sesuai dengan pajak tertentu dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penerimaan penghasilan. Pajak Penghasilan akhir yang dialokasikan, terlepas dari apakah dikurangi oleh pihak lain atau yang Anda bayarkan sendiri bukanlah pembayaran di muka dari pajak penghasilan terutang, tetapi pajak penghasilan yang berlaku harus segera dibayar diterima wajib

pajak. Jadi pendapatan Pajak penghasilan dengan cara final ini tidak diperhitungkan kembali dalam SPT dihitung setiap tahun menurut kepentingan umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya.

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto dalam peraturan ini sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (Uswatun Hasanah, 2018).

Pengenaan pajak penghasilan terhadap peredaran bruto dari usaha dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang tetapi tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang penghasilannya dikenai pajak penghasilan serta bersifat final ditentukan oleh peundang-undangan perpajakan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (Uswatun Hasanah, 2018).

Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 pasal 3, tarif pajak penghasilan ditetapkan

sebesar 1% (satu persen) didasarkan pada peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Apabila peredaran bruto Wajib pajak badan mendapatkan lebih dari penghasilan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus jutarupiah) akan dikenakan tarif 1% (satu persen). Untuk pengenaan pajak yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan yang bersifat final yaitu dengan perhitungan peredaran bruto selama satu bulan.

Untuk ketentuan yang terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPh Final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Penyetoran

- a. Wajib Pajak wajib menyetor Pajak penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Kode Akun Pajak untuk penyetoran jenis pajak ini adalah 411128 (PPh Final), sedangkan Kode Jenis Setorannya 420 (PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu).

2. Pelaporan

- a. Wajib pajak telah melakukan penyetoran pajak penghasilan yang bersifat final ini, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) Pajak Penghasilan final sesuai dengan tanggal validasi NTP nya tercantum pada SSP.

- b. Wajib pajak dengan jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) nihil tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 didasarkan dengan ketentuan UU PPh serta peraturan pelaksanaannya wajib dengan adanya pemotongan dan/atau pemungutan pemungutan PPh oleh pihak lain. Serta pemungutan PPh untuk setiap transaksi merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan yang tidak bersifat final apabila menerima fotokopo SKB (Surat Keterangan Bebas) yang dilegalisasi oleh KPP tempat Wajib Pajak tersebut untuk menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan peraturan terbaru mengenai usaha yang diperoleh atau diterima wajib pajak dan memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditetapkan tanggal 1 Juli 2018. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan amandemen penurunan tarif pajak yang menurut peraturan lama 1% menjadi 0,5 % dan bersifat opsional dikarenakan wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018); (Peraturan

Pemerintah Nomor 46, 2013) dalam (Prakosa, Hidayatulloh) (2019); (Ustawun Hasanah, 2018).

Pemerintah mempunyai tujuan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu untuk mendorong masyarakat dalam membangun , meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ,mampu membantu mengedukasi pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat, mengetahui cara membuat pembukuan atas usaha yang dijalankannya, dan memberikan keadilan terhadap Wajib pajak agar dapat bersaing dan dengan baik sehingga masyarakat mampu melaksanakan kewajiban perpajakan (Uswatun Hasanah, 2018). Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan kriteria wajib pajak yakni, pelaku usaha yang memiliki omzet dibawah Rp. 4.800.000.000,00 pertahun. Menurut Prastowo (2018) dalam (Prakoso Hidayatulloh, 2019) pemeberian intensif pajak bertujuan agar pelaku usaha lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya, walaupun pemberian intensif pajak akan berdampak pada berkurangnya penerimaan kas negara dari sektor pajak khususnya UMKM dalam jangka pendek, yaitu kurang lebih Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus juta rupiah)

Dalam melaksanakan PP 23 Tahun 2018, terbitlah peraturan pelaksanaan oleh kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Peraturan Menteri keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang tata cara penyetoran PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Tarif pajak penghasilam berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dan bersifat final. Untuk pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final didasarkan pada jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan.

Untuk PP Nomor 23 Tahun 2018 diatur batas waktu pengenaan pajak yaitu paling lama:

- a. 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi
- b. 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan dan berbentuk koperasi
- c. 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Untuk jangka tersebut dihitung dari:

- 1) Tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau
- 2) Tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:4-5) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu suatu objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variable tertentu). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Perkembangan Usaha Menengah Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Cibeunying Kidul sebelum dan sesudah PP 23 Tahun 2018.

Subjek Penelitian merupakan sumber-sumber informasi dari mana data penelitian berasal. Menurut Suharsimi Arikunto (2016:26) “Subjek penelitian adalah benda atau hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian yang memiliki peran sangat penting untuk mendapatkan data serta jawaban variabel yang dibahas atau variabel yang menjadi masalah”. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pelaku UMKM, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memenuhi kriteria sebagai Subjek Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Subjek penelitian tersebut diadministrasikan di Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang berlokasi di jalan Sukasenang No.11 Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2017:2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:29), metode deskriptif yaitu “Metode yang

bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.”

Metode ini tidak hanya memberikan gambaran fenomena, tetapi juga menjelaskan hubungan untuk menguji hipotesis, membuat prediksi dan menentukan makna dan implikasi dari masalah yang akan dipecahkan. Pendekatan penelitian kuantitatif menitikberatkan pada aspek numerik yang digunakan sebagai data baik dalam proses survei maupun hasil analisisnya.

Penelitian ini menggunakan analisis komparatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Menurut Nazir (2015: 58) penelitian komparatif adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Sehingga penelitian ini akan membandingkan antara tingkat perkembangan UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sebelum dan setelah ada perubahan PP 23 Tahun 2018.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, dikarenakan data yang diperoleh berupa angka. Dari angka yang diperoleh dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Variabel yang diangkat dalam penelitian ini yaitu

variabel bebas (*independen*).

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer (Sugiyono, 2016). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, dimana Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung diadministrasikan di Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul tersebut.

3.4 Populasi Dan Sampel

3.4.1 Populasi Penelitian

Sugiyono (2017; Sihotang & Mekel, 2015) memberikan definisi populasi yaitu “Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Jenis UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul yang sangat berkembang pesat yaitu Usaha Mikro dengan Jumlah 1.547 pelaku usaha pada tahun 2014-2022.

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian, sejumlah tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk suatu sampel.

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data di dalam penelitian serta merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Teknik sampling menurut sugiyono (2017) yaitu Teknik pengambilan sampel, dalam menentukan sampel yang akan digunakan. Pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Menurut Aloysius Rangga Aditya Nalendra (2021) rumus Slovin adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Adapun rumus dalam penentuan rumus Slovin ialah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: Ukuran sampel

N: Populasi

e: Persentase kesalahan (yaitu 1%, 5%, dan 10%)

Dalam rumus Slovin (Sugiyono, 2018:87) ada ketentuan sebagai berikut:

Nilai e=0,1 (10%) untuk populasi > 100 orang

Nilai e= 0,2 (20%) untuk populasi < 100 orang

Tabel 3. 1
Jumlah Usaha Mikro di Kecamatan Cibeunying Kidul
Kota Bandung Tahun 2014-2022

No	Jenis UMKM	Populasi	Sampel
1	Makanan	510	16
2	Dagang	320	10
3	Fashion	235	8
4	Jasa	230	7

No	Jenis UMKM	Populasi	Sampel
5	Handcrift	252	9
Jumlah		1.547	50

Sumber: www.bps.go.id

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan adanya pengumpulan data sekunder yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, yaitu dengan cara :

- Observasi

Mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

- Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

- Dokumentasi

Studi yang dilakukan dengan tahap pengumpulan data yang diperlukan pada Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka terhadap literatur yang bersifat teoritis dengan mempelajari buku-buku,

dokumen-dokumen dan skripsi-skripsi lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kemukakan.

3.6 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

3.6.1 Definisi Variabel

Variabel pada penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:39)

3.6.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah uraian tentang Batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat diukur dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Perkembangan UMKM sebelum PP 23 Tahun 2018 (X1)	Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri sehingga dapat berkembang lebih baik serta mencapai titik puncak menuju kesuksesan. Dalam perkembangan sebelum PP 23 tahun 2018 memiliki jumlah penurunan dalam peningkatan UMKM dikarenakan tarif pajak yang masih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Omzet • Jumlah tenaga kerja • Produk 	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Perkembangan UMKM setelah PP 23 Tahun 2018	Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri sehingga dapat berkembang lebih baik serta mencapai titik puncak menuju kesuksesan. Dalam perkembangan setelah PP 23 tahun 2018 terdapat kenaikan jumlah UMKM dikarenakan tarif pajak yang diturunkan	<ul style="list-style-type: none"> • Omzet • Jumlah tenaga kerja • Produk 	Rasio

3.7 Teknik Analisi Data Dan Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:244) menyatakan bahwa analisis data merupakan data yang diproses dengan mencari dan disusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Tahap yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian iniantara lain :

1. Mendapatkan data-data yang terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian
2. Membuat data observasi berpasangan tentang jumlah UMKM, omzet serta produk dengan adanya penurunan tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 5%.
3. Melakukan uji banding dan uji statistik serta menganalisis hasilnya untuk

menguji hipotesis yang diajukan.

4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis perbandingan dan hasil pengujian statistik.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola, memilih informasi yang akan dibuat, diperiksa dan ditarik kesimpulan sehingga mudah dipahami bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan ataupun menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan adanya proses pengumpulan, penyajian, dan meringkas berbagai karakteristik dari data dalam upaya untuk menggambarkan data secara memadai.

3.7.2 Pengujian Hipotesis

3.7.2.1 Uji Beda (*Paired Sample- Test*)

Paired Sample- Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan

sesudah. Menurut Widiyanto (2013:35), *paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Asumsi dasar penggunaan uji ini adalah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan harus dalam kondisi yang sama. Perbedaan rata-rata harus berdistribusi normal. Varian masing-masing variabel dapat sama atau tidak. Untuk melakukan uji ini, diperlukan data yang berskala interval atau ratio. Yang dimaksud dengan sampel berpasangan adalah kita menggunakan sampel yang sama, tetapi pengujian yang dilakukan terhadap sampel tersebut dua kali dalam waktu yang berbeda atau dengan interval waktu tertentu.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan (2-tailed) 0,05 ($\alpha=5\%$). Dasar pengambilan putusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $>0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Tidak terdapat perbedaan perkembangan UMKM yang signifikan).
2. Jika nilai signifikan $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Terdapat perbedaan perkembangan UMKM yang signifikan).

Rumus Paired Sample-Test:

$$t: \frac{\bar{D}}{\left(\frac{SD}{\sqrt{N}}\right)}$$

t = Nilai t hitung

\bar{D} = Rata Rata pengukuran sampel 1 dan 2

SD = Standar deviasi pengukuran sampel 1 dan 2

N = Jumlah sampel

Untuk menginterpretasikan *Paired sample t-test* harus ditentukan:

Nilai α

df (degree of freedom) = N-k

Untuk paired sample t-test df = N-1

Bandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel

Selanjutnya t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 95%.

kriteria pengambilan keputusannya adalah:

T tabel > T hitung = Ho diterima atau Ha ditolak

T tabel < T hitung = Ho ditolak atau Ha diterima

BAB IV
HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat dan dikenal sebagai Paris van Java (Bahasa Belanda) atau “Paris dari Jawa”. Karena terletak di dataran tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa sejuk dan menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Sedangkan keberadaan perguruan tinggi negeri dan banyak perguruan tinggi swasta di Bandung membuat kota ini dikenal sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia.

Sejak didirikan tahun 1801, Bandung yang asalnya hanyalah sebuah Desa mengalami perkembangan dan perluasan wilayah. Dan pada tahun 1921 wilayah Cibeunying sudah termasuk kedalam Kota madya Bandung. Sejak saat itu berkembanglah wilayah Cibeunying dengan segala potensi unggulannya, terutama kuliner dan kesenian sampai dengan sekarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2006 tentang pemekaran dan pemebntukan wilayah kerja Kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul terbagi menjadi 6 kelurahan yaitu kelurahan Padasuka, Cikutra, Cicadas, Sukamaju, Pasirlayung dan Sukapada. Dalam menumbuhkan perekonomian di Kecamatan Cibeunying Kidul pemerintah memberikan kewenangan bagi masyarakat agar mengikuti program pemerintah dalam sektor UMKM

Maka dari itu, sektor UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul memiliki pengaruh yang baik bagi masyarakat karena dengan kegiatan UMKM salah satunya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan surveyi penelitian jenis usaha yang terdapat di Kecamatan Cibeunying Kidul yaitu usaha mikro dengan 5 jenis usaha yang terdiri dari makanan, dagang, fashion, jasa, dan handcraft. Dalam penelitian ini untuk mengetahui perkembangan UMKM akan diukur berdasarkan 3 variabel yang ditentukan yaitu omzet, tenaga kerja dan produk.

4.1.1.1 Karakteristik Variabel Berdasarkan Omzet

Tabel 4.1
Karakteristik Variabel Berdasarkan Omzet

Jenis Usaha	OMZET TAHUNAN											
	Sebelum PP 23 Tahun 2018						Setelah PP 23 Tahun 2018					
	2014	2015	2016	2017	2018 Awal	2018 Akhir	2019	2020	2021	2022		
Makanan												
Pain Sate	Rp. 114.118.306	Rp. 117.271.521	Rp. 116.455.883	Rp. 117.613.093	Rp. 118.800.000	Rp. 119.800.000	Rp. 238.800.000	Rp. 81.580.000	Rp. 87.750.000	Rp.	Rp. 114.088.700	
Warung Nasi Sunda Asli	Rp. 102.786.925	Rp. 103.344.369	Rp. 105.792.262	Rp. 105.858.800	Rp. 106.920.000	Rp. 107.660.000	Rp. 214.920.000	Rp. 75.272.000	Rp. 78.983.100	Rp.	Rp. 103.679.030	
Rasa	Rp. 136.942.507	Rp. 138.325.825	Rp. 139.723.666	Rp. 141.134.400	Rp. 142.560.000	Rp. 143.280.000	Rp. 286.560.000	Rp. 105.298.000	Rp. 105.130.800	Rp.	Rp. 136.904.040	
Sate Dulu	Rp. 114.118.306	Rp. 115.271.521	Rp. 116.455.883	Rp. 117.613.093	Rp. 118.800.000	Rp. 119.800.000	Rp. 238.800.000	Rp. 81.580.000	Rp. 87.750.000	Rp.	Rp. 114.088.700	
Cv Zamzam Putram	Rp. 105.589.896	Rp. 106.626.157	Rp. 107.703.189	Rp. 108.781.100	Rp. 109.880.000	Rp. 110.445.000	Rp. 220.890.000	Rp. 77.311.500	Rp. 81.177.075	Rp.	Rp. 105.538.198	
Madu Kentel As-asid	Rp. 114.118.306	Rp. 115.271.521	Rp. 116.455.883	Rp. 117.613.093	Rp. 118.800.000	Rp. 119.800.000	Rp. 238.800.000	Rp. 81.580.000	Rp. 87.750.000	Rp.	Rp. 114.088.700	
Warung Loka By Ade	Rp. 28.529.711	Rp. 28.817.883	Rp. 29.106.055	Rp. 29.401.000	Rp. 29.700.000	Rp. 29.700.000	Rp. 59.700.000	Rp. 20.890.000	Rp. 21.629.750	Rp.	Rp. 28.521.675	
Inna Yogan	Rp. 85.493.045	Rp. 86.156.611	Rp. 87.228.960	Rp. 88.110.000	Rp. 89.000.000	Rp. 89.550.000	Rp. 179.100.000	Rp. 63.685.000	Rp. 65.819.250	Rp.	Rp. 85.568.025	
Geprak Van Java	Rp. 136.942.507	Rp. 138.325.825	Rp. 139.723.666	Rp. 141.134.400	Rp. 142.560.000	Rp. 143.280.000	Rp. 286.560.000	Rp. 105.298.000	Rp. 105.130.800	Rp.	Rp. 136.904.040	
Awang Grogoh Tulin	Rp. 51.353.461	Rp. 51.672.183	Rp. 52.396.466	Rp. 52.925.400	Rp. 53.460.000	Rp. 53.780.000	Rp. 107.460.000	Rp. 37.611.000	Rp. 39.891.450	Rp.	Rp. 51.339.015	
Gemas	Rp. 49.629.803	Rp. 45.514.990	Rp. 49.005.000	Rp. 49.005.000	Rp. 49.500.000	Rp. 49.750.000	Rp. 99.500.000	Rp. 36.566.250	Rp. 36.566.250	Rp.	Rp. 47.534.125	
Cv Sotriam Makmur Sentosa	Rp. 47.549.502	Rp. 48.629.803	Rp. 49.710.104	Rp. 50.800.000	Rp. 51.900.000	Rp. 52.000.000	Rp. 104.000.000	Rp. 34.824.000	Rp. 36.566.250	Rp.	Rp. 47.534.125	
Warung Nasi	Rp. 37.088.612	Rp. 37.841.661	Rp. 38.614.661	Rp. 38.410.000	Rp. 38.410.000	Rp. 38.405.000	Rp. 77.616.000	Rp. 27.163.500	Rp. 28.512.625	Rp.	Rp. 37.079.178	
Warung Nasi	Rp. 35.996.636	Rp. 36.329.935	Rp. 36.696.904	Rp. 37.067.580	Rp. 37.442.000	Rp. 37.611.000	Rp. 75.620.000	Rp. 26.400.000	Rp. 27.790.500	Rp.	Rp. 36.127.455	
Warung Nasi	Rp. 34.235.542	Rp. 34.581.555	Rp. 34.937.782	Rp. 35.294.000	Rp. 35.650.000	Rp. 35.650.000	Rp. 71.646.000	Rp. 23.077.000	Rp. 24.377.800	Rp.	Rp. 34.235.542	
Warung Nasi	Rp. 31.489.125	Rp. 31.786.995	Rp. 32.100.074	Rp. 32.433.400	Rp. 32.760.000	Rp. 32.855.000	Rp. 65.670.000	Rp. 23.984.500	Rp. 24.133.725	Rp.	Rp. 31.373.841	
Total	Rp. 1.233.743.692	Rp. 1.236.104.649	Rp. 1.248.590.554	Rp. 1.261.292.580	Rp. 1.273.942.000	Rp. 1.280.366.000	Rp. 2.561.130.000	Rp. 896.395.500	Rp. 941.123.275		Rp. 1.232.579.858	
Total Omzet Sebelum (2014-2018 awal)	Rp. 6.245.583.283											
Total Omzet Setelah (2018 akhir-2022)	Rp. 6.982.286.433											
Dagang												
Radii C&B	Rp. 142.648.507	Rp. 144.089.402	Rp. 145.544.800	Rp. 147.015.000	Rp. 148.500.000	Rp. 149.250.000	Rp. 298.500.000	Rp. 104.475.000	Rp. 109.698.750	Rp.	Rp. 120.648.625	
Warung Pa Vastara	Rp. 54.777.027	Rp. 55.330.330	Rp. 55.883.633	Rp. 56.436.936	Rp. 57.024.000	Rp. 57.600.000	Rp. 115.200.000	Rp. 40.320.000	Rp. 43.386.000	Rp.	Rp. 46.549.600	
Soni Schari	Rp. 41.765.465	Rp. 42.321.465	Rp. 42.877.465	Rp. 43.433.465	Rp. 43.989.465	Rp. 44.545.465	Rp. 89.090.930	Rp. 31.695.465	Rp. 33.890.930	Rp.	Rp. 45.090.930	
Madia Purban	Rp. 114.118.306	Rp. 115.271.521	Rp. 116.455.883	Rp. 117.613.093	Rp. 118.800.000	Rp. 119.800.000	Rp. 238.800.000	Rp. 81.580.000	Rp. 87.750.000	Rp.	Rp. 114.088.700	
SAS Adh. & Tahir	Rp. 97.089.491	Rp. 97.635.764	Rp. 98.182.037	Rp. 98.728.310	Rp. 99.274.583	Rp. 99.820.856	Rp. 199.641.712	Rp. 71.479.500	Rp. 74.629.500	Rp.	Rp. 84.282.450	
Kedai Comedian	Rp. 24.774.751	Rp. 24.014.000	Rp. 24.014.000	Rp. 24.014.000	Rp. 24.014.000	Rp. 24.014.000	Rp. 48.028.000	Rp. 17.418.500	Rp. 18.381.250	Rp.	Rp. 20.114.438	
Toko Klonongan Indah	Rp. 42.794.552	Rp. 43.226.825	Rp. 43.659.098	Rp. 44.091.371	Rp. 44.523.644	Rp. 44.955.917	Rp. 89.911.834	Rp. 31.345.500	Rp. 32.669.625	Rp.	Rp. 36.530.588	
Warung Redden	Rp. 34.235.542	Rp. 34.581.555	Rp. 34.937.782	Rp. 35.294.000	Rp. 35.650.000	Rp. 35.650.000	Rp. 71.646.000	Rp. 23.077.000	Rp. 24.377.800	Rp.	Rp. 28.969.470	
Toko Klonongan	Rp. 85.989.104	Rp. 86.453.611	Rp. 87.228.960	Rp. 88.200.000	Rp. 89.100.000	Rp. 89.500.000	Rp. 179.000.000	Rp. 63.685.000	Rp. 65.782.500	Rp.	Rp. 73.985.750	
Toko Klonongan	Rp. 94.148.035	Rp. 95.099.095	Rp. 96.050.155	Rp. 97.001.215	Rp. 98.010.000	Rp. 98.550.000	Rp. 197.010.000	Rp. 68.953.500	Rp. 72.401.175	Rp.	Rp. 79.641.291	
Total	Rp. 780.499.271	Rp. 797.578.621	Rp. 714.752.243	Rp. 721.944.640	Rp. 729.234.000	Rp. 733.155.000	Rp. 1.466.310.000	Rp. 513.208.500	Rp. 538.948.250		Rp. 592.775.818	
Total Omzet Sebelum (2014-2018 awal)	Rp. 3.572.927.185											
Total Omzet Setelah (2018 akhir-2022)	Rp. 3.331.891.763											
Jasa												
Mandiri Motor	Rp. 126.383.657	Rp. 129.680.485	Rp. 130.990.365	Rp. 132.311.500	Rp. 133.650.000	Rp. 134.325.000	Rp. 268.650.000	Rp. 94.027.500	Rp. 98.728.875	Rp.	Rp. 106.661.761	
Gele C&B	Rp. 142.648.507	Rp. 144.089.402	Rp. 145.544.800	Rp. 147.015.000	Rp. 148.500.000	Rp. 149.250.000	Rp. 298.500.000	Rp. 104.475.000	Rp. 109.698.750	Rp.	Rp. 120.648.625	
Rental rumah waas	Rp. 85.657.721	Rp. 86.708.608	Rp. 87.759.495	Rp. 88.810.382	Rp. 89.861.269	Rp. 90.912.156	Rp. 181.824.312	Rp. 64.574.604	Rp. 68.103.604	Rp.	Rp. 74.843.960	
Amb recharge	Rp. 35.662.127	Rp. 36.023.300	Rp. 36.384.473	Rp. 36.745.646	Rp. 37.106.819	Rp. 37.467.992	Rp. 74.935.984	Rp. 26.118.790	Rp. 27.624.688	Rp.	Rp. 30.161.156	
Non	Rp. 25.109.487	Rp. 25.470.660	Rp. 25.831.833	Rp. 26.193.006	Rp. 26.554.179	Rp. 26.915.352	Rp. 53.830.704	Rp. 17.915.352	Rp. 18.876.352	Rp.	Rp. 20.787.400	
Sopela	Rp. 28.529.711	Rp. 28.817.883	Rp. 29.106.055	Rp. 29.401.000	Rp. 29.700.000	Rp. 29.700.000	Rp. 59.700.000	Rp. 20.890.000	Rp. 21.629.750	Rp.	Rp. 28.521.675	
Poroscopy Dumas	Rp. 142.648.507	Rp. 144.089.402	Rp. 145.544.800	Rp. 147.015.000	Rp. 148.500.000	Rp. 149.250.000	Rp. 298.500.000	Rp. 104.475.000	Rp. 109.698.750	Rp.	Rp. 120.648.625	
Total	Rp. 586.579.852	Rp. 596.443.864	Rp. 592.307.540	Rp. 598.351.850	Rp. 604.396.000	Rp. 607.447.500	Rp. 1.214.895.000	Rp. 425.213.250	Rp. 446.473.123		Rp. 491.123.984	
Total Omzet Sebelum (2014-2018 awal)	Rp. 2.962.156.879											
Total Omzet Setelah (2018 akhir-2022)	Rp. 3.185.150.966											
Fashion												
Rudhis Fashion Embroidery	Rp. 23.774.751	Rp. 24.014.900	Rp. 24.257.475	Rp. 24.500.000	Rp. 24.750.000	Rp. 24.875.000	Rp. 49.750.000	Rp. 17.412.500	Rp. 18.283.125	Rp.	Rp. 20.114.438	
Mika Tahir	Rp. 33.620.687	Rp. 33.920.687	Rp. 34.220.687	Rp. 34.520.687	Rp. 34.820.687	Rp. 34.875.000	Rp. 69.751.374	Rp. 24.750.000	Rp. 25.786.875	Rp.	Rp. 28.584.613	
Cv Eby	Rp. 99.699.105	Rp. 99.699.105	Rp. 99.699.105	Rp. 99.699.105	Rp. 99,000.000	Rp. 99,500.000	Rp. 199,000.000	Rp. 69,699.105	Rp. 73,125.000	Rp.	Rp. 80.445.750	
Geleis Leather Ethnic	Rp. 71.524.254	Rp. 72.044.701	Rp. 72.565.148	Rp. 73.085.595	Rp. 73.606.042	Rp. 74.126.489	Rp. 148.252.978	Rp. 52.227.500	Rp. 54.849.375	Rp.	Rp. 60.534.313	
Susiana Collection	Rp. 23.774.751	Rp. 24.014.900	Rp. 24.257.475	Rp. 24.500.000	Rp. 24,750.000	Rp. 24,875.000	Rp. 49,750.000	Rp. 17,412.500	Rp. 18,283.125	Rp.	Rp. 20,114,438	
Mengedap	Rp. 47.549.502	Rp. 48.029.803	Rp. 48.510.104	Rp. 49.000.000	Rp. 49,500.000	Rp. 49,750.000	Rp. 99,500.000	Rp. 34,824.000	Rp. 36,566.250	Rp.	Rp. 40,222.875	
Cempuladu	Rp. 23.774.751	Rp. 24.014.900	Rp. 24.257.475	Rp. 24,500.000	Rp. 24,750.000	Rp. 24,875.000	Rp. 49,750.000	Rp. 17,412.500	Rp. 18,283.125	Rp.	Rp. 20,114,438	
Brandina Ethnic Leasing	Rp. 69.589.383	Rp. 67.241.711	Rp. 67.920.039	Rp. 68.600.000	Rp. 69.300.000	Rp. 69,650.000	Rp. 139,300.000	Rp. 48,785.000	Rp. 51,192.750	Rp.	Rp. 56,312.025	
Total	Rp. 385.158.978	Rp. 389.441.384	Rp. 392.971.095	Rp. 396.948.500	Rp. 400.950.000	Rp. 402.975.000	Rp. 806.950.000	Rp. 284.082.500	Rp. 296.146.625		Rp. 325.886.288	
Total Omzet Sebelum (2014-2018 awal)	Rp. 1.968.853.949											
Total Omzet Setelah (2018 akhir-2022)	Rp. 2.112.999.113											
Handcraft												
Sani Kurnia	Rp. 28.529.701	Rp. 28.817.880	Rp. 29.108.970	Rp. 29.401.000	Rp. 29.700.000	Rp. 29.850.000	Rp. 59.700.000	Rp. 20.890.000	Rp. 21.629.750	Rp.	Rp. 24.131.721	
Udin Cahang	Rp. 28.529.701	Rp. 28.817.880	Rp. 29.108.970	Rp. 29.401.000	Rp. 29,700.000	Rp. 29,850.000	Rp. 59,700.000	R				

Rp.2.561.130.000 dan omzet terendah produk fashion tahun 2020 sebesar Rp.282.082.500. Sedangkan, total omzet yang telah dikumulatikan sebelum dan setelah PP 23 untuk produk makanan yaitu Rp.6.243.583.385 dan Rp.6.902.686.633. Pada produk dagang sebesar Rp.3.573.972.195 dan Rp.3.331.091.763 Sedangkan, produk jasa yaitu Rp.2.962.136.879 dan Rp3.185.150.966. untuk produk fashion sebesar Rp.1.965.053.949 dan Rp2.112.999.413. serta pada produk handscraft omzet yang dihasilkan sebesar Rp3.299.349.841 dan Rp3.547.752.100.

4.1.1.2 Karakteristik Berdasarkan Tenaga Kerja

Tabel 4. 2

Karakteristik Variabel Berdasarkan Tenaga Kerja

Jenis Produk	Jumlah Tenaga Kerja										Dalam Satuan (Orang)
	Sebelum PP 23 Tahun 2018					Setelah PP 23 Tahun 2018					
	2014	2015	2016	2017	2018 Awal	2018 Akhir	2019	2020	2021	2022	
Makanan (16)	16 orang	32 orang	32 orang	32 orang	48 orang	48 orang	60 Orang	16 orang	32 orang	32 orang	
Dagang (10)	10 orang	10 orang	20 orang	20 orang	20 orang	30 orang	30 orang	10 orang	10 orang	20 orang	
Fashion (8)	16 orang	16 orang	24 orang	24 orang	24 orang	32 orang	32 orang	8 orang	8 orang	16 orang	
Jasa (7)	14 orang	14 orang	14 orang	21 orang	21 orang	28 orang	28 orang	7 orang	14 orang	14 orang	
Handscraft (9)	9 orang	9 orang	18 orang	18 orang	27 orang	27 orang	27 orang	9 orang	9 orang	18 orang	

Sumber: Data Primer/Sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan jumlah tenaga kerja pada jenis usaha mikro yaitu usaha makanan dengan 16 produk terdapat jumlah kumulatif tenaga kerja di tahun 2014 sebanyak 16 orang, tahun 2015-2017 32 orang, tahun 2018 awal-2019 memiliki kenaikan tenaga kerja sebanyak 48-60 orang, sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 16 orang dan di tahun 2021-2022 mencapai 32 orang. Pada usaha dagang jumlah kumulatif tenaga kerja di tahun 2014-2015 terdapat 10 orang, tahun 2016-2018 awal 20 orang, tahun 2018 akhir- 2019 memiliki kenaikan

tenaga kerja sebanyak 30 orang, namun terjadi penurunan di tahun 2020-2021 menjadi 10 orang dan tahun 2022 jumlah tenaga kerja sebanyak 20 orang. Untuk usaha fashion tahun 2014-2015 sebanyak 16 orang, tahun 2016- 2018 awal 24 orang, terjadi kenaikan tenaga kerja di tahun akhir 2018-2019 sebanyak 32 orang, tahun 2020-2021 terdapat penurunan menjadi 8 orang, sedangkan tahun 2022 sebanyak 16 orang. Pada usaha jasa tahun 2014-2016 tenagakerja sebanyak 14 orang, tahun 2017-2018 awal 21 orang, tahun 2018 akhir-2019 terdapat kenaikan sebanyak 28 orang, tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 7 orang dan tahun 2021-2022 sebanyak 14 orang. Serta usaha handscrit tahun 2014-2015 jumlah tenaga kerja sebanyak 9 orang, tahun 2016-2017 18 orang, sedangkan pada tahun 2018 awal sampai dengan tahun 2019 terdapat 27 orang terjadi penurunan pada tahun 2020-2021 menjadi jumlah tenaga kerja dengan jumlah 9 orang, dan pada tahun 2022 terdapat 18 orang jumlah tenaga kerja.

4.1.1.3 Karakteristik Variabel Berdasarkan Produk

Tabel 4. 3
Karakteristik Variabel Berdasarkan Produk

Jenis Produk									
Makanan	Jumlah Produk	Dagang	Jumlah Produk	Fashion	Jumlah Produk	Jasa	Jumlah Produk	Handscrit	Jumlah Produk
Warung Nasi	5 unit	Rafa Cell	1 unit	Radhita Fashion Embroidery	1 unit	Mandala Motor	1 unit	Sari Kurnia	1 unit
Warung Lotek	1 unit	Warung Pa yusran	1 unit	Mira Tshirt	1 unit	Gabe Cell	1 unit	Udin Cahung	1 unit
Raos	1 unit	Sena Selurar	1 unit	Cv.Erby	1 unit	Rental warna-warni	1 unit	Ayu Temunindo	1 unit
Sistik Della	1 unit	Madina Parfum	1 unit	Geulis Leather Ethnic	1 unit	Anis reklame	1 unit	Pancarona	1 unit
Cv. Zamzam Pratama	1 unit	SAS.Adv. & Tshirt	1 unit	Sandrian Collection	1 unit	Nois	1 unit	Kiwari	1 unit
Madu Kental As-said	1 unit	Felkar Computer	1 unit	Mystuped	1 unit	Suyata	1 unit	A.Dadang	1 unit
Inna Yogurt	1 unit	Toko Klontongan	3 unit	Cempatindo	1 unit	Fotocopy Diana	1 unit	Udin	1 unit
Gepuk Van Java	1 unit	Warung Bedeng	1 unit	Brandnya Erbus Legging	1 unit			Humia Living	1 unit
Ayam Geprek Tadim	1 unit							Uwat	1 unit
Gunama	1 unit								
Cv.Soleram Makmur Sentosa	1 unit								
Pasta Sari	1 unit								
Total	16 unit		10 unit		8 unit		7 unit		9 unit

Sumber: Data sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis usaha mikro di

Kecamatan Cibeunying Kidul untuk usaha makanan terdapat 16 unit produk usaha dagang 10 unit produk, usaha fashion terdapat 8 unit produk, sedangkan usaha jasa 7 unit produk dan usaha handscrift 9 unit produk.

4.2 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019) analisis statistik deskriptif mendeskripsikan atau menggambar data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum ataupun generalisasi dan dapat diukur dengan nilai minimum, maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Dalam deskripsi data akan digunakan untuk mengetahui adanya perkembangan UMKM sebelum dan setelah ada kebijakan PP 23'2018 dengan mengukur 3 variabel yang diteliti yaitu omzet, tenaga kerja dan produk UMKM. Berikut tersaji hasil uji data statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif Perkembangan Omzet

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Omzet Sebelum PP 23 Tahun 2018					
Makanan	5	1223743602.0	1273942000.0	1248716677.0	19842809.317
Dagang	5	700499271.00	729234000.00	714794439.00	11358485.006
Fashion	5	385150970.00	400950000.00	393010789.80	6245162.2522
Jasa	5	580579425.00	604395000.00	592427375.80	9414003.8900
Handscrift	5	646673234.00	673200000.00	659869968.20	10485704.345
OmzetSetelah PP 23 Tahun 2018					
MK1	5	896395500.00	2561130000.0	1380537326.6	681150896.53
DG1	5	513208500.00	1466310000.0	768859648.60	399054387.42
FS1	5	282082500.00	805950000.00	422599882.60	219338259.65
JS1	5	425213250.00	1214895000.0	637030193.40	330632117.30
HD1	5	473620000.00	1353200000.0	709550420.00	368271645.92
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 29.0, 2023

Pada Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif terhadap omzet sebelum dan setelah adanya PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Omzet sebelum pada usaha makanan memiliki nilai minimum sebesar 1.223.743.602.0 sedangkan nilai maximum 1.273.942.000.0 nilai rata-rata sebesar 1.248.716.677.0 dengan standar deviasi 19.842.809.317. dan untuk Omzet setelah memiliki nilai minimum sebesar 896.395.500.00 sedangkan nilai maximum 2.561.130.000.0 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 138.053.732.6 dengan standar deviasi 681.150.896.53.
2. Omzet sebelum pada usaha Dagang memiliki nilai minimum sebesar 700.499.271.00 sedangkan nilai maximum 7.292.34.000.00 nilai rata-rata sebesar 714.794.439.00 dengan standar deviasi 11.358.485.006. dan untuk Omzet setelah memiliki nilai minimum sebesar 513.208.500.00 sedangkan nilai maximum 1.466.310.000.0 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 768.859.648.60 dengan standar deviasi 399.954.387.42.
3. Omzet sebelum pada usaha Fashion memiliki nilai minimum sebesar 385.150.970.00 sedangkan nilai maximum 400.950.000.00 nilai rata-rata sebesar 393.010.789.80 dengan standar deviasi 6.245.162.2522. dan untuk Omzet setelah memiliki nilai minimum sebesar 282.082.500.00 sedangkan nilai maximum 80.595.000.000 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 422.599.882.60 dengan standar deviasi 219.338.259.65.
4. Omzet sebelum pada usaha Jasa memiliki nilai minimum sebesar 580.579.425.00 sedangkan nilai maximum 604.395.000.00 nilai rata-rata sebesar 592.427.375.80 dengan standar deviasi 9.414.003.8900. Dan untuk

omzet setelah memiliki nilai minimum sebesar 425.213.250,00 sedangkan nilai maximum 121.489.5000.0 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 637.030.193.40 dengan standar deviasi 330.632.117.30.

5. Omzet sebelum pada usaha Handscrift memiliki nilai minimum sebesar 646.673.234.00 sedangkan nilai maximum 673200000.00 nilai rata-rat sebesar 659.869.968.20 dengan standar deviasi 10.485.704.345 dan untuk omzet setelah memiliki nilai minimum sebesar 4.736.220.000.00 sedangkan nilai maximum 1353200000.0 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 709550420.00 dengan standar deviasi 368.271.645.92.

Tabel 4. 5

Hasil Uji Deskriptif Perkembangan Tenaga Kerja

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JUMLAH TENAGA KERJA SEBELUM PP 23 TAHUN 2018	5				
MK	5	16.00	48.00	32.0000	11.31371
DG	5	10.00	20.00	16.0000	5.47723
FS	5	16.00	24.00	20.8000	4.38178
JS	5	14.00	21.00	16.8000	3.83406
HD	5	9.00	27.00	16.2000	7.52994
JUMLAH TENAGA KERJA SETELAH PP 23 TAHUN 2018	0				
MK1	5	16.00	60.00	37.6000	16.87602
DG1	5	10.00	30.00	20.0000	10.00000
FS1	5	8.00	32.00	19.2000	12.13260
JS1	5	7.00	28.00	18.2000	9.39149
HD1	5	9.00	27.00	18.0000	9.00000
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 29.0, 2023

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif terhadap tenaga kerja sebelum dan setelah PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga kerja sebelum pada usaha Makanan memiliki nilai minimum

sebesar 16.00 sedangkan nilai maximum 48.00 nilai rata-rata sebesar 32.0000 dengan standar deviasi 11.31371 dan untuk jumlah tenaga kerja setelah memiliki nilai minimum sebesar 16.00 sedangkan nilai maximum 60.00 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 37.6000 dengan standar deviasi 16.87602

2. Jumlah tenaga kerja sebelum pada usaha Dagang memiliki nilai minimum sebesar 10.00 sedangkan nilai maximum 20.00 nilai rata-rata sebesar 16.0000 dengan standar deviasi 5.47723. dan untuk jumlah tenaga kerja setelah memiliki nilai minimum sebesar 10.00 sedangkan nilai maximum 30.00 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 20.0000 dengan standar deviasi 10.00000.
3. Jumlah tenaga kerja sebelum pada usaha Fashion memiliki nilai minimum sebesar 16.00 sedangkan nilai maximum 24.00 nilai rata-rata sebesar 20.8000 dengan standar deviasi 4.38178. dan untuk jumlah tenaga kerja setelah memiliki nilai minimum sebesar 8.00 sedangkan nilai maximum 32.00 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 19.2000 dengan standar deviasi 12.13260.
4. Jumlah tenaga kerja sebelum pada usaha Jasa memiliki nilai minimum sebesar 14.00 sedangkan nilai maximum 21.00 nilai rata-rata sebesar 16.8000 dengan standar deviasi 3.83406. dan untuk jumlah tenaga kerja setelah memiliki nilai minimum sebesar 7.00 sedangkan nilai maximum 28.00 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 18.2000 dengan standar deviasi 9.39149.

5. Jumlah tenaga kerja sebelum pada usaha Handscrift memiliki nilai minimum sebesar 9.00 sedangkan nilai maximum 27.00 nilai rata-rata sebesar 16.2000 dengan standar deviasi 7.52994. dan untuk jumlah tenaga kerja setelah memiliki nilai minimum sebesar 9.00 sedangkan nilai maximum 27.00 nilai rata-rata dihasilkan sebesar 18.0000 dengan standar deviasi 9.00000.

4.3 Uji Beda Paired Sample T-test

Tabel 4. 6
Hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) Perkembangan Omzet Sebelum dan Setelah PP 23 Tahun 2018

		Paired Samples Test						Significance		
		Paired Differences				t	df	One-Sided p	Two-Sided p	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
					Lower	Upper				
Pair 1	Sebelum-Setelah PP 23 Tahun 2018	-2.24000	15.42800	3.08560	-8.60837	4.12837	-7.26	24	.002	.004

Sumber: Data di Olah Menggunakan SPSS 29.0, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) menunjukkan bahwa perkembangan omzet sebelum dan setelah PP 23 Tahun 2018 memiliki nilai sig. (2-tailed) 0.04 yang artinya kurang dari tarif nyata 0,05. Hasil statistik adalah sebagai berikut:

H₀ = Tidak terdapat perbedaan perkembangan omzet sebelum dan setelah ada kebijakan PP 23 Tahun 2018.

H_a = Terdapat perbedaan perkembangan tenaga kerja sebelum dan setelah ada kebijakan PP 23 Tahun 2018.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) Perkembangan Tenaga Kerja Sebelum dan Setelah PP 23 Tahun 2018

		Paired Samples Test						Significance		
		Paired Differences				t	df	One-Sided p	Two-Sided p	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference					
					Lower	Upper				
Pair 1	MK - MK1	-2.24000	15.42800	3.08560	-8.60837	4.12837	-7.26	24	.002	.004

Sumber: Data diolah menggunakan spss 29.0 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) menunjukkan bahwa perkembangan tenaga kerja sebelum dan setelah PP 23 Tahun 2018 memiliki nilai sig. (2 tailed) 0.04 yang artinya kurang dari taraf nyata 0,05.

Hasil statistik adalah sebagai berikut:

H₀ = Tidak terdapat perbedaan perkembangan tenaga kerja sebelum dan setelah ada kebijakan PP 23 Tahun 2018.

H_a = Terdapat perbedaan perkembangan tenaga kerja sebelum dan setelah ada kebijakan PP 23 Tahun 2018

4.4 Pembahasan

Perkembangan UMKM merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri sehingga dapat berkembang lebih baik serta mencapai titik puncak menuju kesuksesan. Dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM harus memiliki target dan peluang untuk memperluas usaha yang dijalankan. Untuk mengetahui adanya perkembangan UMKM dalam penelitian ini diukur dengan ada atau tidaknya perbedaan suatu omzet, produk, tenaga kerja.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan Uji Paired Sample T-test terhadap omzet sebelum dan sesudah yang menunjukkan nilai sig (2-tailed) yang diperoleh yaitu sebesar 0,04 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa taraf yang diperoleh < 0,05 hal ini menunjukkan terdapat perbedaan omzet sebelum dan sesudah ada kebijakan PP 23 Tahun 2018. Sedangkan untuk jumlah tenaga yang diperoleh dari hasil hipotesis menunjukkan nilai sig 0,04 yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tenaga kerja sebelum dan setelah ada kebijakan PP 23

Tahun 2018. Dan untuk produk UMKM dalam penelitian ini terdapat 5 jenis usaha yang teliti dilihat dari penentuan populasi dan sampel yang digunakan. Untuk jenis usaha di Kecamatan Cibeunying Kidul terdapat 5 produk yaitu makanan, dagang, fashion, jasa dan handscarft dan untuk produk yang berkembang terdapat di jenis usaha makanan karena dari hasil survei penelitian populasi usaha makanan dikecamatan Cibeunying kidul Kota Bandung 510 usaha.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari peneliti terdahulu yakni Adi Kurnia Hermawan, Muhammad Rheza Ramadhan (2020) yang juga meneliti adanya pengaruh yang cukup signifikansi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 bagi sektor UMKM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan UMKM sebelum dan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam peningkatan wajib pajak UMKM. Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Perkembangan usaha sebelum dan setelah diterbitkan PP 23 tahun 2018 pada tahun 2014-2022 yang terdiri dari 50 sampel usaha dan untuk mengetahui adanya perkembangan atau tidak diukur menggunakan omzet, tenaga kerja dan produk maka berdasarkan hasil pengujian, untuk perkembangan omzet dan tenaga kerja memiliki nilai signifikansi $<0,05$ sehingga menghasilkan adanya perbedaan perkembangan UMKM sebelum dan setelah PP 23 Tahun 2018.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari jika masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini. Namun, berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui adanya perbedaan terhadap tingkat perkembangan UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Sebelum dan Setelah Ada Kebijakan PP 23 Tahun 2018.

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk instansi lebih mengembangkan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, sehingga pelaku UMKM dapat terdata dengan baik di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- (Prakosa & Hidayatulloh, 2019) AM, M. P., Nasaruddin, F., & Alam, S. (2021). Analisis Penerapan Pp 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak Umkm (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(1), 44–53. <https://doi.org/10.26618/inv.v3i1.4972>
- Hasanah, U. (2018). Analisis Perbandingan Pp 46 Tahun 2013 Dan Pp 23 Tahun 2018 Pada Umkm. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 36–47.
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (hal. 44–1115).
- Syafiqurrahman, M., Budiarmanto, A., Widjajanto, A., Wibawa, A., Setyawan, D., & Anwar, R. A. (2017). *Whukdgd8Sd \ D 3Hphulqwdk Gdodp*. 2(2), 75–82.
- (Putri Pilian Bella Pertiwi, n.d.)Putri Pilian Bella Pertiwi. (n.d.). *Little Bandung* . 43–59. [https://eprints.umm.ac.id/77076/3/BAB II - PUTRI PILIAN BELLA PERTIWI.pdf](https://eprints.umm.ac.id/77076/3/BAB%20II%20-%20PUTRI%20PILIAN%20BELLA%20PERTIWI.pdf)
- Agustina, Y. (2022). *Bab I Landasan Teori*. In Y.S. Agustina, *Efektivitas kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan intensif pajak terhadap perkembangan usaha UMKM di Batujajar Kabupaten Bandung Barat*. Bandung: Universitas Sangga Buana YPKP.
- Lathifa, D. (2019, November 13). *Meninjau Perkembangan UMKM di Indonesia, Bagaimana Kondisinya?* Retrieved from blog: <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/perkembangan-umkm-di-indonesia>
- Nugroho, A. (2019). *Analisis perbandingan tingkat pertumbuhan wajib pajak yang*

melakukan pembayaran pajak dan penerimaan pajak penghasilan UMKM sebelum dan setelah penurunan tarif pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5% di kota Bandung . Bandung: Universitas Sangga Buana YPKP.

Pratiwi, W. (2020). *Analisis perbandingan tingkat efektivitas penerapan peraturan pajak UMKM di Indonesia, Malaysia, Dan Filipina.* Bandung: Universitas Sangga Buana YPKP .

Subarna, Y. (2022). *Efektivitas kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan intensif pajak terhadap perkembangan usaha UMKM di Batujajar Kabupaten Bandung Barat.* Bandung: Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

Syuruhnnaja, D. N. (2019). Bab I Latar belakang penelitian . In D. N. Syuruhnnaja, *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018* (p. 2). Bandung: Universitas Sangga Buana

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Output SPSS

Statistik Deskriptif Perkembangan Omzet

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Omzet Sebelum PP 23 Tahun 2018					
Makanan	5	1223743602.0	1273942000.0	1248716677.0	19842809.317
Dagang	5	700499271.00	729234000.00	714794439.00	11358485.006
Fashion	5	385150970.00	400950000.00	393010789.80	6245162.2522
Jasa	5	580579425.00	604395000.00	592427375.80	9414003.8900
Handscrift	5	646673234.00	673200000.00	659869968.20	10485704.345
OmzetSetelah PP 23 Tahun 2018					
MK1	5	896395500.00	2561130000.0	1380537326.6	681150896.53
DG1	5	513208500.00	1466310000.0	768859648.60	399054387.42
FS1	5	282082500.00	805950000.00	422599882.60	219338259.65
JS1	5	425213250.00	1214895000.0	637030193.40	330632117.30
HD1	5	473620000.00	1353200000.0	709550420.00	368271645.92
Valid N (listwise)	5				

Statistik Deskriptif Perkembangan Tenaga Kerja

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JUMLAH TENAGA KERJA SEBELUM PP 23 TAHUN 2018	5				
MK	5	16.00	48.00	32.0000	11.31371
DG	5	10.00	20.00	16.0000	5.47723
FS	5	16.00	24.00	20.8000	4.38178
JS	5	14.00	21.00	16.8000	3.83406
HD	5	9.00	27.00	16.2000	7.52994
JUMLAH TENAGA KERJA SETELAH PP 23 TAHUN 2018	0				
MK1	5	16.00	60.00	37.6000	16.87602
DG1	5	10.00	30.00	20.0000	10.00000
FS1	5	8.00	32.00	19.2000	12.13260
JS1	5	7.00	28.00	18.2000	9.39149
HD1	5	9.00	27.00	18.0000	9.00000
Valid N (listwise)	5				

Lampiran 2. Hasil Uji Beda (*paired sample t-test*)

Hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) Perkembangan Omzet Sebelum dan Setelah PP 23 Tahun 2018


		Paired Samples Test								
		Paired Differences					Significance			
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
Lower	Upper									
Pair 1	Sebelum-Setelah PP 23 Tahun 2018	-2.24000	15.42800	3.08560	-8.60837	4.12837	-.726	24	.002	.004

Lampiran 3. Hasil Uji Beda (*paired sample t-test*)

Hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) Perkembangan Tenaga Kerja Sebelum dan Setelah PP 23 Tahun 2018

		Paired Differences					Significance			
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
					Lower	Upper				
Pair 1	MK - MK1	-2.24000	15.42800	3.08560	-8.60837	4.12837	-.726	24	.002	.004

Lampiran 4. Surat Pengantar Permohonan Penelitian KESBANGPOL

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Wastukencana No.2 Telp. 022 4230097 Bandung

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : PK.03.04.05/1399-BKBP/VII/2023


Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Menimbang : Surat Dari Universitas Sangga Buana Nomor : SK-17/S1-AKUN/04/2023, Tanggal 12 April 2023, Perihal Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

a. Nama : **IMMANUELA DANAWATI**
b. Alamat Lengkap : Jl. Jakarta Dalam II No. 85/123, RT. 002/009, Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal Kota Bandung
No. Identitas, Hp : NPM. 1112191044, Nomor Hp. 08996801911
c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan Judul "Perbedaan Tingkat Perkembangan UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Sebelum dan Setelah Ada Kebijakan PP. 23 Tahun 2018".
2) Lokasi : Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
3) Anggota Tim : -
4) Bidang Penelitian : -
5) Status Penelitian : Baru
6) Waktu Pelaksanaan : 13 Juli 2023 s.d 13 Januari 2024

d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Wali Kota Bandung c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, paling lambat 1 minggu setelah selesai.
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bandung, 13 Juli 2023
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sekretaris

SONY TEGUH PRASCTIYA, S.Sos.M.M
Kepala Bidang TK. I
NIP. 196808011997031003